

MEKANISME DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN NIAS

PENGERTIAN DANA BERGULIR

DANA BERGULIR ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI APBD YANG DIPINJAMKAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH SEBAGAI BAGIAN DARI PERAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH, UNTUK DIBAYARKAN KEMBALI KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN.

MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

MAKSUD DARI PENGELOLAAN DANA BERGULIR ADALAH UNTUK MEMBANTU PENGUATAN MODAL KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH SEHINGGA TERWUJUD PENGEMBANGAN DAN KEMANDIRIAN PELAKU USAHA GUNA MEMPERCEPAT TUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN DAERAH.

TUJUAN DARI PENGELOLAAN DANA BERGULIR ADALAH AGAR DANA BERGULIR DAPAT DILAKSANAKAN SECARA TERTIB, TEPAT SASARAN, TEPAT GUNA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SASARAN DANA BERGULIR

SASARAN DARI DANA BERGULIR ADALAH :

- a. **KOPERASI**
- b. **USAHA MIKRO**
- c. **USAHA KECIL DAN**
- d. **USAHA MENENGAH**

BESARNYA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

PINJAMAN DANA BERGULIR DAPAT DIBERIKAN PALING BANYAK SEJUMLAH SEBAGAI BERIKUT :

1. **UNTUK USAHA MIKRO RP. 25.000.000,-**
2. **UNTUK USAHA KECIL RP. 50.000.000,-**

3. **UNTUK MENENGAH** **RP. 100.000.000,-**
4. **UNTUK KOPERASI** **RP. 100.000.000,-**

MEKANISME DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA BERGULIR

1. KOPERASI

MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH DANA BERGULIR SEBAGAI BERIKUT :

- a. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS KEPADA BUPATI MELALUI SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR DI ATAS KERTAS BERMATERAI RP.6.000.
- b. PERSYARATAN ADMINISTRASI AKAN DIVERIVIKASI OLEH POKJA ATAU SEBUTAN LAIN.
- c. POKJA ATAU SEBUTAN LAIN DAN SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PENGAMATAN DI LAPANGAN ATAS PERSYARATAN ADMINISTRASI, SEBAGAI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI.
- d. HASIL VERIFIKASI POKJA ATAU SEBUTAN LAIN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA.
- e. BERITA ACARA POKJA DISAMPAIKAN OLEH SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR KEPADA BUPATI UNTUK MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PENEMPATAN.
- f. BUPATI MENETAPKAN KOPERASI YANG DINYATAKAN LAYAK MENRIMA DAN BERGULIR MELALUI KEPUTUSAN BUPATI.
- g. PENGURUS KOPERASI (KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA) BERKEWAJIBAN MENYUSUN DAN MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN BERSAMA DENGAN SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR.
- h. PENGURUS KOPERASI (KETUA, SEKRETARIS, DAN BENDAHARA) MENGAMBIL DANA BERGULIR KEPADA PPKD/BUD ATAU MELALUI BANK YANG DITENTUKAN.

2. USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH :

- a. MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS KEPADA BUPATI MELALUI SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR DIATAS KERTAS BERMATERAI RP. 6.000.

- b. PERSYARATAN ADMINISTRASI AKAN DIVERIFIKASI OLEH POKJA.
- c. POKJA ATAU SEBUTAN LAIN DAN SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PENGAMATAN DILAPANGAN ATAS PERSYARATAN ADMINISTRASI, SEBAGAI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI.
- d. HASIL VERIFIKASI POKJA ATAU SEBUTAN LAIN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA, DENGAN SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT.
- e. BERITA ACARA POKJA DISAMPAIKAN OLEH SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR KEPADA BUPATI UNTUK MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PENEPATAN.
- f. BUPATI MENETAPKAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH YANG DINYATAKAN LAYAK MENERIMA DANA BERGULIR MELALUI KEPUTUSAN BUPATI.
- g. PEMOHON BERSAMA DENGAN SUAMI/ISTRI ATAU AHLI WARIS BAGI LAJANG/JANDA/DUDA BERKEWAJIBAN MENYUSUN DAN MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN AKAN KREDIT BERSAMA DENGAN SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR.
- h. PEMOHON BERSAMA DENGAN SUAMI/ISTRI ATAU AHLI WARIS BAGI LAJANG/JANDA/DUDA MENGAMBIL DANA BERGULIR KEPADA PPKD/BUD ATAU MELALUI BANK YANG DITENTUKAN.

MEKANISME PENGEMBALIAN

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PADA KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH, SEBAGAI BERIKUT :

- a. JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DENGAN ANGSURAN SETIAP BULAN SEKALI.
- b. BUNGA PINJAMAN 5% PERTAHUN (LIMA PERSEN PERTAHUN) SECARA FLAT.
- c. ANGSURAN POKOK PINJAMAN DITAMBAH BUNGA DIMULAI PADA BULAN KEEMPAT SETELAH DANA BERGULIR DITERIMA.
- d. PEMBAYARAN ANSURAN MELIPUTI BUNGA SERTA POKOK PINJAMAN DILAKUKAN PALING LAMBAT TANGGAL 10 (SEPULUH) DI BULAN BERIKUTNYA.

- e. PENGGUNAAN DASNA BERGULIR UNTUK MODAL KERJA TIDAK DIPEROLEHKAN UNTUK INVESTASI JANGKA PANJANG.
- f. PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK DAN BUNGA DISETOR KE KAS UMUM DAERAH DENGAN RINCIAN TERDIRI DARI ANGSURAN POKOK DAN BUNGA, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH PASAL 12 ; DAN
- g. PENERIMA DANA BERGULIR MENBERIAK FOTOCOPY BUKTI SETORAN SETIAP PEMBAYARAN KEPADA SKPD YANG MENGELOLA DANA BERGULIR DAN PPKD.

PEMBEBASAN

BUPATI NIAS DLAM HAL PENGEMBALIAN DANA BERGULIR DAPAT MENBERIKAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN DANA BERGULIR BILA PENERIMA BENAR-BENAR TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMBAYARAN DANA BERGULIR KARENA ALASAN KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) YAITU KARENA :

- a. GEMPA BUMI**
- b. ANGIN TOPAN**
- c. BANJIR**
- d. TANAH LONGSOR**
- e. WABAH PENYAKIT**
- f. PEMOGOKAN UMUM**
- g. KEBAKARAN TAMPAN UNSUR KESENGAJAAN.**

SANKSI ATAU DENDA

1. KOPERASI DAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH YANG BELUM MELUNASI PINJAMAN DANA BERGULIR TIDAK DIPERKENANKAN MENGAJUKKAN PEMINJAMAN DANA BERGULIR SAMAPI PINJAMAN SEBELUMNYA DILUNASI (POKOK+BUNGA).
2. APABILA DITENTUKAN INDIKASI PENYIMPANGAN ATAU KELALAIAN DARI PENGELOLAAN DANA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASLA 15, MAKA AKAN DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK YANG BERWAJIB SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.